



GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang...../2

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6412);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah.
7. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan;
- b. penyelenggaraan...../4

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - d. Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. Bidang Pangan;
 - f. Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Subbagian Program dan Anggaran;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran , evaluasi dan pelaporan di Bidang Program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan serta verifikasi dan pembukuan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data informasi di bidang program dan anggaran;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;

c.menyiapkan...../6

- c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf c mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan bahan, penataan organisasi dan tatalaksana, urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan penatausahaan barang milik negara, serta kearsipan
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Pasal 15

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 16

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, budi daya pertanian, dan penyuluhan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, budi daya pertanian, dan penyuluhan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, budi daya pertanian , dan penyuluhan;

c.pelaksanaan...../7

- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana dan sarana, budi daya pertanian dan penyuluhan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana dan sarana, budi daya pertanian dan penyuluhan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, budi daya pertanian dan penyuluhan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas :
 - a. Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b. Seksi Budi Daya Pertanian; dan
 - c. Seksi Penyuluhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 19

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian;
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.

Pasal 20

- (1) Seksi Budi Daya Pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Budi Daya Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budi Daya Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Pasal 21

- (1) Seksi Penyuluhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan, dan informasi penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan, dan informasi penyuluhan;
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, ketenagaan, dan informasi penyuluhan;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, ketenagaan, dan informasi penyuluhan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan, ketenagaan, dan informasi penyuluhan.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 22

- (1) Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan unsur pelaksana di Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas:
 - a. Seksi Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 26

- (1) Seksi Peternakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peternakan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan benih dan bibit, pakan, produksi ternak, pembinaan dan pengawasan mutu ternak, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan benih dan bibit, pakan, produksi ternak, pembinaan dan pengawasan mutu ternak, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan benih dan bibit, pakan, produksi ternak, pembinaan dan pengawasan mutu ternak, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan benih dan bibit, pakan, produksi ternak, pembinaan dan pengawasan mutu ternak, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan benih dan bibit, pakan, produksi ternak, pembinaan dan pengawasan mutu ternak, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 27

- (1) Seksi Kesehatan Hewan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan.

Pasal 28

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta Pengolahan dan Pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang higiene sanitasi penerapan, sanitary sertifikasi registrasi, pembinaan dan pengawasan kesehatan keamanan produk hewan, zoonosis dari produk hewan, serta kesejahteraan hewan
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang higiene sanitasi penerapan, sanitary sertifikasi registrasi, pembinaan dan pengawasan kesehatan keamanan produk hewan, zoonosis dari produk hewan, serta kesejahteraan hewan
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene sanitasi penerapan, sanitary sertifikasi registrasi, pembinaan dan pengawasan kesehatan keamanan produk hewan, zoonosis dari produk hewan, serta kesejahteraan hewan
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene sanitasi penerapan, sanitary sertifikasi registrasi, pembinaan dan pengawasan kesehatan keamanan produk hewan, zoonosis dari produk hewan, serta kesejahteraan hewan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang higiene sanitasi penerapan, sanitary sertifikasi registrasi, pembinaan dan pengawasan kesehatan keamanan produk hewan, zoonosis dari produk hewan, serta kesejahteraan hewan

Bagian Keenam
Bidang Pangan

Pasal 29

- (1) Bidang Pangan merupakan unsur pelaksana di Bidang Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 30

Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bidang Pangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan.

Pasal 33

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; dan

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Pasal 34

- (1) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi dan cadangan pangan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Pasal 35

- (1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Bagian Ketujuh Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 36

- (1) Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana di bidang kelautan dan perikanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

Bidang...../13

Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan administrasi bidang kelautan dan perikanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengelolaan Ruang Laut;
 - b. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. Seksi Perikanan Budi Daya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 40

- (1) Seksi Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut;
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan ruang laut;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan ruang laut; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut.

Pasal 41

- (1) Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 42

- (1) Seksi Perikanan Budi daya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budi daya, pengolahan, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perikanan Budi daya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Dinas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 44

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

Pasal 46

Pejabat lainnya di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat Dinas secara berkala.

Pasal 48

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas, Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 49

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubenur ini.

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

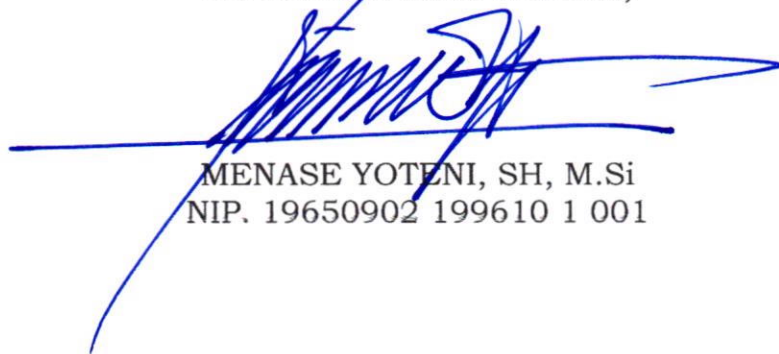
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
Pada tanggal 18 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 12

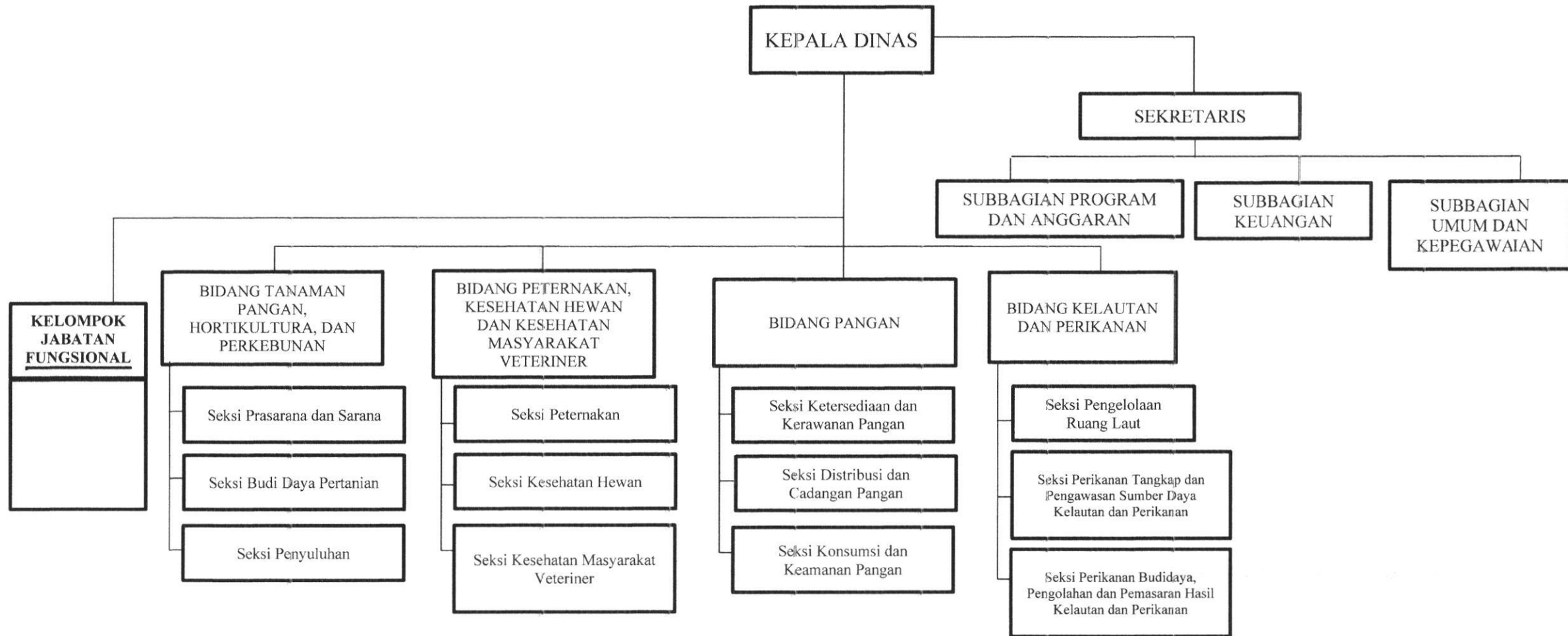
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2022

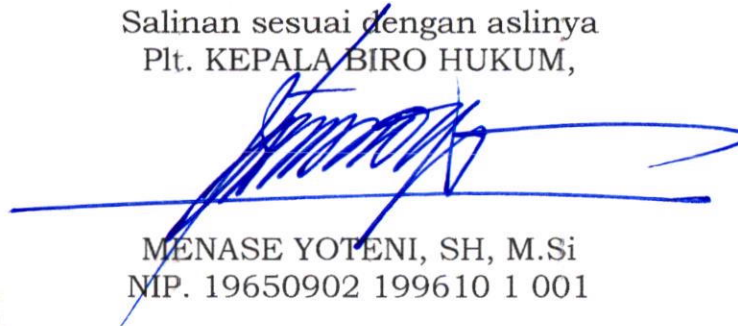
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH



Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001